

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Suaedi, S.H. dan Darmaji, S.H., M.H. para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EDI SUAEDI & PARTNERS" beralamat di Jl. Blok Kesambi RT. 009 RW. 003 Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1304/Adv/XI/2019 tanggal 20 November 2019, semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 06 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/kuasa hukumnya keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 27 November 2019 nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 27 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Desember 2019 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 November 2019, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 28 November 2019 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 November 2019 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan suratnya Nomor W.10-A/308/HK05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah berpedoman petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumber sebagaimana diuraikan

dalam Putusan Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Perama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kopilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa . pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangg, dimana penyebabnya karena nafakah yang diberikan tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga, hal ini berakibat sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada gejala tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percekcoakan hanya saja bukan karena sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan masalah tempat tinggal, dimana Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat karena jarak tempat ke

tempat kerja jauh dari Tergugat sering lembur sehingga sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei tahun 2015 tatkala Penggugat pulang dari TKW rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat memberi/menjatah nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perharinya, Tergugat tidak mau menemani rumah kediaman bersama karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama di rumah orang tuanya padahal Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri, hal tersebut mengakibatkan sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, pertengkaran tersebut terjadi kembali sekitar pertengahan bulan September 2019 malam minggu, pada saat Tergugat datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah disampaikan juga oleh keterangan para saksi tergugat yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah sehingga selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meskipun Tergugat pernah mendatangi Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya untuk kembali, hanya saja

para saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitannya dengan fakta kejadian tentang perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dengan Terbanding keberatan Pemanding dalam hal ini adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam menafkahi keluarga serta bukan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga melainkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat karena jarak tempat kerja jauh dan Tergugat sering lembur sehingga Tergugat sering pulang larut malam, demikian juga masalahnya Penggugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya bukan karena perselisihan melainkan Penggugat ingin segera pindah ke rumah bersama yang baru dibangun di Kigodong padahal rumah tersebut belum layak huni;

Menimbang, bahwa dari akibat sebagai mana tersebut di atas Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan adalah bukti bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara suami dan istri dalam rumah tangga, terkadang risih jika permasalahan rumah tangganya atau pertengkaran dan perselisihannya didengar orang lain, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Terbanding yang mengetahui secara langsung perselisihan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi bukti lain yang tidak bisa disangkal yang dapat dilihat oleh siapapun sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa bisa melaksanakan tugas sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagai tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan

perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam Kitab Ghayatu Al Maram yang berbunyi apabila istri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu, karenanya patut dinilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah patut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: no Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 6 November 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan pada pemanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.Bdg., tanggal 7 Januari 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syari Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp.134.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)